



PUTUSAN

Nomor 432/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putra Astaman Bin Muzairin.
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 31/12 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rajawali Lr. Mawar I No. 1741 Rt. 022 Rw. 006

Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Palembang.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Putra Astaman Bin Muzairin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu sdr. Yuliana A.,S.H., dan kawan-kawan adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya" (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No. 007 Rt. 26 Rw. 08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan surat penetapan Nomor 432/Pid.B/2022/PN.Plg tanggal 12 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 432/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 432/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUTRA ASTAMAN BIN MUZAIRIN**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PUTRA ASTAMAN BIN MUZAIRIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo No.Pol BG 2151 PH Tahun 2009 warna hitam No. Ka MH1JBc1179K226166 No. Sin JBC1E-1221298.
DIKEMBALIKAN KE SAKSI VAHRU SULPA MELALUI TERDAKWA.
4. Membayar biaya perkara masing-masing terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (duaribu rupiah)**.
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa terdakwa **PUTRA ASTAMAN BIN MUZAIRIN**, Telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pertahanan Rt. 73 Rw. 02 Kel. 16 ulu Kec. Sebrang Ulu II Kota Palembang Atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S Warna biru Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Diancam Karena Penggelapan.
Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa cara-cara sebagai berikut;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 432/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat terdakwa PUTRA ASTAMAN sedang ngojek, lalu terdakwa PUTRA ASTAMAN mendapat penumpang untuk di anter ke daerah Pertahanan Kel. 16 Ulu Kec. Sebrang Ulu II Palembang kemudian saat terdakwa PUTRA ASTAMAN selesai mengantar penumpang tersebut terdakwa PUTRA ASTAMAN melihat ada seorang anak laki-laki yaitu Anak MUHAMMAD AIDIR yang sedang berjualan model sedang memegang Handphone, lalu terdakwa PUTRA ASTAMAN berniat untuk mengambil Handphone tersebut kemudian terdakwa PUTRA ASTAMAN mampir dan berpura-pura untuk membeli model, tidak lama kemudian terdakwa PUTRA ASTAMAN meminjam Handphone milik Anak MUHAMMAD AIDIR untuk membuka WhatsApp dikarenakan terdakwa PUTRA ASTAMAN akan mencatat nomor rekening, setelah terdakwa PUTRA ASTAMAN dipinjamkan Handphone milik Anak MUHAMMAD AIDIR lalu terdakwa PUTRA ASTAMAN langsung melarikan diri sambil membawa Handphone milik Anak MUHAMMAD AIDIR kemudian langsung mengembalikan sepeda motor yang terdakwa PUTRA ASTAMAN pinjam ke rumah saksi VAHRU SULPA BIN SYAMSUDIN dan langsung pergi ke daerah Ario Kemuning dan bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama RESI (DPO) lalu menawarkan Handphone tersebut untuk dijual kepada RESI (DPO) kemudian terdakwa PUTRA ASTAMAN dan RESI (DPO) sepakat Handphone tersebut dijual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah terdakwa PUTRA ASTAMAN mendapatkan uang tersebut terdakwa PUTRA ASTAMAN pun langsung ke Indomart untuk membeli susu Anak terdakwa PUTRA ASTAMAN dan kebutuhan rumah tangga terdakwa PUTRA ASTAMAN lainnya setelah terdakwa PUTRA ASTAMAN membeli susu anak terdakwa PUTRA ASTAMAN dan keperluan rumah tangga terdakwa PUTRA ASTAMAN lainnya terdakwa PUTRA ASTAMAN pun kembali ke rumah terdakwa PUTRA ASTAMAN, sampai akhirnya terdakwa PUTRA ASTAMAN ditangkap dan dibawa ke Polsek SU II Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa PUTRA ASTAMAN menyebabkan Anak MUHAMMAD AIDIR kehilangan berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna biru yang ditaksir sekira Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 432/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **VAHRU SULPA BIN SYAMSUDIN**, dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan benar telah terjadi peristiwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 15.30 Wib di Jl. Pertahanan Rt. 73 Rw. 02 Kel. 16 Ulu Kec. Sebrang Ulu II Palembang.
 - Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi kenal bernama terdakwa PUTRA ASTAMAN dan korban nya pada saat dilakukan pemeriksaan bernama MUHAMMAD AIDIR.
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang berhasil terdakwa PUTRA ASTAMAN ambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna biru dan ditaksir dengan uang sebesar Rp. 2. 700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut bermula pada hari rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 13.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah datang terdakwa PUTRA ASTAMAN meminjam sepeda motor untuk ngojek, sekira jam 17.00 Wib datang terdakwa PUTRA ASTAMAN mengembalikan sepeda motor dan langsung pergi, kemudian pada hari selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib saksi mendapat telpon dari mertua saksi untuk datang kerumah mertua saksi, kemudian saksi pergi dengan membawa sepeda motor dan saksi lihat ada polisi berpakaian preman dan saat itu memberitahukan bahwa sepeda motor yang saksi pakai digunakan sebagai alat untuk melakukan penggelapan 1 (satu) unit Hp Milik saksi MUHAMMAD AIDIR lalu saksi beritahukan kepada polisi bahwa sebelumnya sepeda motor yang saksi pakai tersebut sempat dipinjam oleh PUTRA ASTAMAN kemudian saksi berikut sepeda motor dibawa ke Polsek Seberang Ulu II Palembang.
- pendapat terdakwa terhadap keterangan saksi :

- Terdakwa PUTRA ASTAMAN, membenarkan keterangan saksi dan tidak menyatakan keberatan.

2. Saksi **JULIYANTO BIN SYAMSUDIN**, dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan benar telah terjadi peristiwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 15.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 432/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Wib di Jl. Pertahanan Rt. 73 Rw. 02 Kel. 16 Ulu Kec. Sebrang Ulu II Palembang.

- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi ketahui bernama terdakwa PUTRA ASTAMAN dan korban nya pada saat dilakukan pemeriksaan bernama MUHAMMAD AIDIR.
- Bahwa saksi menerangkan dari peristiwa pencurian tersebut barang yang berhasil terdakwa PUTRA ASTAMAN ambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna biru dan ditaksir dengan uang sebesar Rp. 2. 700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan benar pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib datang saksi MUHAMMAD AIDIR ke Polsek SU II Palembang melaporkan telah terjadi pencurian yang mengakibatkan kehilangan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A5S warna biru dan mendapat informasi dari saksi MUHAMMAD AIDIR bahwa terdakwa PUTRA ASTAMAN menggunakan sepeda motor merk Honda Revo No Pol BG 2151 PH dari informasi tersebut didapat hasil beralamat di Jl. Sepakat No. 94 Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kemang manis Palembang kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 09.00 Wib saksi bersama anggota reskrim lainnya pergi ke alamat tersebut dan bertemu dengan saksi VAHRU SULPA BIN SYAMSUDIN dan sepeda motor merk Honda Revo tersebut yang digunakan sebagai alat untuk melakukan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna biru milik saksi MUHAMMAD AIDIR kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 15.30 Wib di Jl. Pertahanan Rt. 73 Rw. 02 kel. 16 ulu Kec. Sebrang Ulu II Palembang saat itu saksi VAHRU SULPA BIN SYAMSUDIN menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sepeda motor milik saksi VAHRU SULPA dipinjam oleh terdakwa PUTRA ASTAMAN untuk ngojek, kemudian saksi VAHRU SULPA berikut sepeda motor merk Honda Revo No. Pol BG 2151 PH dibawa ke Polsek SU II Palembang setelah di dapat informasi keberadaan PUTRA ASTAMAN kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira jam 11.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTRA ASTAMAN BIN MUZAIRIN dan di tanya atas 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna biru milik saksi MUHAMMAD AIDIR yang di gelapkan oleh terdakwa PUTRA ASTAMAN dan saat itu terdakwa PUTRA ASTAMAN menerangkan Handphone tersebut telah di jual kepada seorang laki-laki diketahui bernama RESI (DPO) seharga Rp.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 432/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) beralamat di Aryo Kemuning kec. Kemuning Palembang, kemudian terdakwa PUTRA ASTAMAN BIN MUZAIRIN dibawa ke Polsek Seberang Ulu II Palembang.

Pendapat terdakwa terhadap keterangan saksi :

- Terdakwa PUTRA ASTAMAN, membenarkan keterangan saksi dan tidak menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah terjadi peristiwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 15. 30 Wib di Jl. Pertahanan Rt. 73 Rw. 02 Kel. 16 Ulu Kec. Sebrang Ulu II Palembang.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa sendiri dan korban nya pada saat dilakukan pemeriksaan bernama MUHAMMAD AIDIR dan terdakwa tidak mempunyai hubungan darah atau keluarga dengan saksi MUHAMMAD AIDIR.
- Bahwa terdakwa menerangkan dari peristiwa pencurian tersebut barang yang berhasil terdakwa PUTRA ASTAMAN ambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna biru dan ditaksir dengan uang sebesar Rp. 2. 700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara mendekati saksi MUHAMMAD AIDIR dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo dengan berpura-pura membeli model kemudian terdakwa meminjam handphone saksi MUHAMMAD AIDIR untuk membuka WA setelah itu saksi MUHAMMAD AIDIR memberikan handphone tersebut dan terdakwa langsung melarikan diri membawa lari Handphone milik saksi MUHAMMAD AIDIR tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna biru dijual kepada seorang laki-laki bernama RESI (DPO) di daerah Aryo Kemuning seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan untuk terdakwa beli susu anak dan kebutuhan rumah tangga terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 432/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo No.Pol BG 2151 PH Tahun 2009 warna hitam No. Ka MH1JBc1179K226166 No. Sin JBC1E-1221298.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di depan persidangan dengan bersumpah atau berjanji dimana antara yang satu dengan yang lain yang saling bersesuaian.
- Keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan dengan bersumpah atau berjanji tersebut bersesuaian dengan keterangan masing-masing.
- Keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat, tersebut diperkuat dengan adanya barang bukti yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim di persidangan yang barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa sendiri.
- Keterangan terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana penggelapan bermula pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 15. 00 Wib di Jl. Pertahanan Rt. 73 Rw. 02 Kel. 16 Ulu Kec. Sebrang Ulu II Palembang pada saat terdakwa PUTRA ASTAMAN sedang ngojek, lalu terdakwa PUTRA ASTAMAN mendapat penumpang untuk di anter ke daerah Pertahanan Kel. 16 Ulu Kec. Sebrang Ulu II Palembang kemudian saat terdakwa PUTRA ASTAMAN selesai mengantar penumpang tersebut terdakwa PUTRA ASTAMAN melihat ada seorang anak laki-laki yaitu Anak MUHAMMAD AIDIR yang sedang berjualan model sedang memegang Handphone, lalu terdakwa PUTRA ASTAMAN berniat untuk mengambil Handphone tersebut kemudian terdakwa PUTRA ASTAMAN mampir dan berpura-pura untuk membeli model, tidak lama kemudian terdakwa PUTRA ASTAMAN meminjam Handphone milik Anak MUHAMMAD AIDIR untuk membuka WhatsApp dikarenakan terdakwa PUTRA ASTAMAN akan mencatat nomor rekening, setelah terdakwa PUTRA ASTAMAN dipinjamkan Handphone milik Anak MUHAMMAD AIDIR lalu terdakwa PUTRA ASTAMAN langsung melarikan diri sambil membawa Handphone milik Anak MUHAMMAD AIDIR kemudian langsung mengembalikan sepeda motor yang terdakwa PUTRA ASTAMAN pinjam ke rumah saksi VAHRU SULPA BIN SYAMSUDIN dan langsung pergi ke daerah Ario

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 432/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemuning dan bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama RESI (DPO) lalu menawarkan Handphone tersebut untuk dijual kepada RESI (DPO) kemudian terdakwa PUTRA ASTAMAN dan RESI (DPO) sepakat Handphone tersebut dijual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah terdakwa PUTRA ASTAMAN mendapatkan uang tersebut terdakwa PUTRA ASTAMAN pun langsung ke Indomart untuk membeli susu Anak terdakwa PUTRA ASTAMAN dan kebutuhan rumah tangga terdakwa PUTRA ASTAMAN lainnya setelah terdakwa PUTRA ASTAMAN membeli susu anak terdakwa PUTRA ASTAMAN dan keperluan rumah tangga terdakwa PUTRA ASTAMAN lainnya terdakwa PUTRA ASTAMAN pun kembali ke rumah terdakwa PUTRA ASTAMAN, sampai akhirnya terdakwa PUTRA ASTAMAN ditangkap dan dibawa ke Polsek SU II Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU Drt No 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur “Yang Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Diancam Karena Penggelapan.”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur“ Barang siapa“

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa pun juga yang merupakan subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah terdakwa **PUTRA ASTAMAN BIN MUZAIRIN**, dan yang bersangkutan telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa PUTRA ASTAMAN BIN MUZAIRIN.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 432/Pid.B/2022/PN Plg



“Dengan demikian unsure ini menurut pendapat kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan”.

2. Unsur “Yang Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Diancam Karena Penggelapan.”;

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh adanya fakta hukum bahwa telah terjadi peristiwa penggelapan, bermula pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 15. 00 Wib di Jl. Pertahanan Rt. 73 Rw. 02 Kel. 16 Ulu Kec. Sebrang Ulu II Palembangpada saat terdakwa PUTRA ASTAMAN sedang ngojek, lalu terdakwa PUTRA ASTAMAN mendapat penumpang untuk di anter ke daerah Pertahanan Kel. 16 Ulu Kec. Sebrang Ulu II Palembang kemudian saat terdakwa PUTRA ASTAMAN selesai mengantar penumpang tersebut terdakwa PUTRA ASTAMAN melihat ada seorang anak laki-laki yaitu Anak MUHAMMAD AIDIR yang sedang berjualan model sedang memegang Handphone, lalu terdakwa PUTRA ASTAMAN berniat untuk mengambil Handphone tersebut kemudian terdakwa PUTRA ASTAMAN mampir dan berpura-pura untuk membeli model, tidak lama kemudian terdakwa PUTRA ASTAMAN meminjam Handphone milik Anak MUHAMMAD AIDIR untuk membuka WhatsApp dikarenakan terdakwa PUTRA ASTAMAN akan mencatat nomor rekening, setelah terdakwa PUTRA ASTAMAN dipinjamkan Handphone milik Anak MUHAMMAD AIDIR lalu terdakwa PUTRA ASTAMAN langsung melarikan diri sambil membawa Handphone milik Anak MUHAMMAD AIDIR kemudian langsung mengembalikan sepeda motor yang terdakwa PUTRA ASTAMAN pinjam ke rumah saksi VAHRU SULPA BIN SYAMSUDIN dan langsung pergi ke daerah Ario Kemuning dan bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama RESI (DPO) lalu menawarkan Handphone terebut untuk dijual kepada RESI (DPO) kemudian terdakwa PUTRA ASTAMAN dan RESI (DPO) sepakat Handphone tersebut dijual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah terdakwa PUTRA ASTAMAN mendapatkan uang tersebut terdakwa PUTRA ASTAMAN pun langsung ke Indomart untuk membeli susu Anak terdakwa PUTRA ASTAMAN dan kebutuhan rumah tangga terdakwa PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTAMAN lainnya setelah terdakwa PUTRA ASTAMAN membeli susu anak terdakwa PUTRA ASTAMAN dan keperluan rumah tangga terdakwa PUTRA ASTAMAN lainnya terdakwa PUTRA ASTAMAN pun kembali ke rumah terdakwa PUTRA ASTAMAN, sampai akhirnya terdakwa PUTRA ASTAMAN ditangkap dan dibawa ke Polsek SU II Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Dengan demikian unsur ini menurut pendapat kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan”.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo No.Pol BG 2151 PH Tahun 2009 warna hitam No. Ka MH1JBc1179K226166 No. Sin JBC1E-1221298 yang telah disita, maka dikembalikan kepada KE SAKSI VAHRU SULPA MELALUI TERDAKWA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat resah dan merugikan saksi

MUHAMMAD AIDIR.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan santun di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 432/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Putra Astaman Bin Muzairin tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putra Astaman Bin Muzairin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo No.Pol BG 2151 PH Tahun 2009 warna hitam No. Ka MH1JBc1179K226166 No. Sin JBC1E-1221298, **dikembalikan ke saksi vahru sulpa melalui terdakwa.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh kami, Harun Yulianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Sinaga, S.H., M.H., Paul Marpaung, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.Muhamad Afiudin,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Silviani Margaretha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

H.Muhamad Afiudin,SH.,MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 432/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)